

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 22 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SUSUNAN ORGANISASI  
ADMINISTRASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, fasilitasi sarana dan prasarana yang tersedia dikecamatan, aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan dan memperhatikan Pasal 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan kecamatan – kecamatan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  7. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir.
5. Sekretris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Wilayah Kecamatan adalah Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir
8. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB II  
PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pembentukan Kecamatan Baru dalam Kabupaten Baru dalam Kabupaten Ogan Ilir, terdiri dari :

1. Kecamatan Indralaya Utara;
2. Kecamatan Indralaya Selatan;
3. Kecamatan Pemulutan Selatan;
4. Kecamatan Pemulutan Barat;
5. Kecamatan Rantau Panjang;
6. Kecamatan Sungai Pinang;
7. Kecamatan Kandis;
8. Kecamatan Rambang Kuang;
9. Kecamatan Lubuk Keliat dan
10. Kecamatan Payaraman.

**Pasal 3**

Dengan pembentukan Kecamatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka di Kabupaten terdapat 16 Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Indralaya;
2. Kecamatan Indralaya Utara;
3. Kecamatan Indralaya Selatan;
4. Kecamatan Pemulutan;
5. Kecamatan Pemulutan Selatan;
6. Kecamatan Pemulutan Barat;
7. Kecamatan Tanjung Raja;
8. Kecamatan Rantau Panjang;
9. Kecamatan Sungai Pinang;
10. Kecamatan Rantau Alai;

11. Kecamatan Kandis;
12. Kecamatan Muara Kuang;
13. Kecamatan Rambang Kuang;
14. Kecamatan Lubuk Keliat;
15. Kecamatan Tanjung Batu;
16. Kecamatan Payaraman.

#### **Pasal 4**

- (1) Kecamatan Indralaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka (1), dengan Pusat Pemerintahan di Desa Indralaya meliputi :
  1. Desa Indralaya;
  2. Desa Tanjung Seteko;
  3. Desa Sakatiga;
  4. Desa Sakatiga Seberang;
  5. Desa Tanjung Sejaru;
  6. Desa Tanjung Gelam;
  7. Desa Lubuk Sakti;
  8. Desa Tanjung Agung;
  9. Desa Muara Penimbung;
  10. Desa Talang Aur;
  11. Desa Sudi Mampir;
  12. Desa Penyandingan;
  13. Desa Ulak Bedil;
  14. Desa Ulak Banding dan
  15. Desa Ulak Segelung;
- (2) Batas Kecamatan Indralaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Kecamatan Indralaya Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 2 dengan Pusat Pemerintahan di Desa Payakabung meliputi ;
  1. Desa Payakabung;
  2. Desa Bakung;
  3. Desa Lorok;
  4. Desa Parit;
  5. Desa Purnajaya;
  6. Desa Tanjung Baru Burai;
  7. Desa Sungai Rambutan dan
  8. Desa Soak batok;
  9. Desa Tanjung Pering
- (2) Dusun III Timbangan, Dusun IV palem Raya dan Dusun IV-V Pulau Semambu pada Desa Tanjung Seteko di Kecamatan Indralaya dengan terjadinya pemekaran, maka dusun dimaksud masuk dalam Kecamatan Indralaya Utara.
- (3) Batas Kecamatan Indralaya Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Kecamatan Indralaya Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3 dengan Pusat Pemerintahan di Desa Meranjat meliputi :
  1. Desa Meranjat II;
  2. Desa Meranjat I;
  3. Desa Meranjat Ilir;
  4. Desa Beti;
  5. Desa Tebing Gerinting;

6. Desa Tanjung Lubuk;
7. Desa Arisan Gading;
8. Desa Sukaraja Lama;
9. Desa Sukaraja Baru;
10. Desa Mandi Angin dan;
11. Desa Tanjung Dayang.

(2) Batas kecamatan Indralaya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

(1) Dengan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 angka 4, Kecamatan Pemulutan dengan Pusat Pemerintahan di Desa Pemulutan meliputi:

1. Desa Pemulutan Ulu;
2. Desa Pemulutan Ilir;
3. Desa Ibutl Besar;
4. Desa Pegayut;
5. Desa Sungai Rasau;
6. Desa Pelabuhan Dalam;
7. Desa Muara Dua;
8. Desa Teluk Kecapi;
9. Desa Palu;
10. Desa Sukarami dan
11. Desa Aurstanding.

(2) Batas Kecamatan Pemulutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

(1) Kecamatan Pemulutan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 dengan pusat Pemerintahan di Desa Sungai Lebung meliputi :

1. Desa Sungai Lebung;
2. Desa Cahaya Marga;
3. Desa Kapuk;
4. Desa Ulak Aur Standing;
5. Desa Segayam;
6. Desa Mayapati;
7. Desa Naikan Tembakang;
8. Desa Pematang Bangsal dan
9. Desa Majujaya.

(2) Batas Kecamatan Pemulutan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

(1) Kecamatan Pemulutan Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 6 dengan pusat Pemerintahan di Desa Talang Pangeran meliputi :

1. Desa Talang Pangeran;
2. Desa Ulak Petangisan;
3. Desa Ulak Kembahang;
4. Desa Sri Banding;
5. Desa Kamal;
6. Desa Pulau Negara;
7. Desa Suka Merindu; dan
8. Desa Sarang Elang;

(2) Batas Kecamatan Pemulutan Barat sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 10**

- (1) Kecamatan Tanjung Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, Kecamatan Tanjung Raja dengan Pusat Pemerintahan di Desa Tanjung Raja meliputi :
  1. Kelurahan Tanjung Raja Utara;
  2. Kelurahan Tanjung Raja;
  3. Kelurahan Tanjung Raja Barat;
  4. Desa Talang Balai Baru;
  5. Desa Talang Balai Lama;
  6. Desa Tanjung Agas;
  7. Desa Siring Alam;
  8. Desa Sukapindah;
  9. Desa Ulak Kerbau Lama;
  10. Desa Ulak Kerbau Baru;
  11. Desa Kerinjing;
  12. Desa Sri Dalam;
  13. Desa Tanjung Temiang.
- (2) Batas Kecamatan Tanjung Raja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Kecamatan Rantau Panjang sebagaimana dimaksud pada daamPasal 3 angka 8 dengan Pusat Pemerintahan di Desa Rantau Panjang meliputi :
  1. Desa Rantau Panjang;
  2. Desa Kotadaro I;
  3. Desa Kotadaro II;
  4. Desa Ketapang;
  5. Desa Jagolano;
  6. Desa Sejangko;
  7. Desa Jagorajo;
  8. Desa Sungai Rotan.
- (2). Batas Kecamatan Rantau Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

- (1) Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 angka 9 dengan Pusat Pemerintahan di Desa Sungai Pinang meliputi :
  1. Kelurahan sungai Pinang;
  2. Desa Sungai Pinang II;
  3. Desa Sungai Pinang II;
  4. Desa Talang Dukun;
  5. Desa Tanjung Serian;
  6. Desa Serijabo dan
  7. Desa Penyandingan.
- (2) Batas Kecamtan Sungai Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

- (1) Kecamatan Rantau Alai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10 dengan Pusat Pemerintahan di Desa Rantau Alai meliputi :
  1. Desa Rantau Alai;
  2. Desa Mekarsari;
  3. Desa Lebung Bandung;
  4. Desa Talang Sari;
  5. Desa Sirah Pulau Padang;
  6. Desa Tanjung Mas;
  7. Desa Kertabayang;

8. Desa Sukananti;
9. Desa Kelampain;
10. Desa Sukamaju;
11. Desa Sukamarga dan
12. Desa Sanding Marga.

(2) Batas Kecamatan Rantau Alai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

(1) Kecamatan Kandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11, dengan Pusat Pemerintahan di Desa Kandis meliputi :

1. Desa Kandis;
2. Desa Miji;
3. Desa Lubuk Rukam;
4. Desa Pandan Arang;
5. Desa Santapan;
6. Desa Muara Kumbang;
7. Desa Kumbang Ulu;
8. Desa Tanjung Alai dan
9. Desa Kumbang Ilir

(2) Batas Kecamatan Kandis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 15**

(1) Kecamatan Muara Kuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12 dengan Pusat Pemerintahan di Desa Muara Kuang meliputi :

1. Desa Muara Kuang;
2. Desa Tanabang;
3. Desa Seri Kembang;
4. Desa Nagasari;
5. Desa Suka Cinta;
6. Desa Kelampadu;
7. Desa Kasah;
8. Desa Kuang Anyar;
9. Desa Rantau Sialang;
10. Desa Seri Menanti dan
11. Desa Munggu.

(2) Batas Kecamatan Muara Kuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 16**

(1) Kecamatan Rambang Kuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13 dengan Pusat Pemerintahan di Desa Tambang Rambang meliputi :

1. Desa Tambang Rambang;
2. Desa Tanjung Bulan;
3. Desa Tanjung Miring ;
4. Desa Tangai/Sukananti;
5. Desa Ulak Segara;
6. Desa Kuang Dalam;
7. Desa Beringin Dalam;
8. Desa Ibul Dalam;
9. Desa Sunur dan
10. Desa Kayuara.

(2) Batas Kecamatan Rambang Kuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 17**

- (1) Kecamatan Lubuk Keliat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, dengan Pusat Pemerintahan di Desa Betung
  1. Desa Betung;
  2. Desa Lubuk Keliat;
  3. Desa Ulak Kembang;
  4. Desa Embacang;
  5. Desa Kasih Raja;
  6. Desa Talang Tengah dan
  7. Desa Keyiau.
- (2) Dusun III Paya Lingkung Desa Bete di Kecamatan Indralaya Selatan dengan terjadinya pemekaran , maka dusun dimaksud masuk dalam Kecamatan Lubuk Keliat.
- (3) Batas Kecamatan Lubuk Keliat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 18**

- (1) Kecamatan Tanjung Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 dengan pusat Pemerintahan di Desa Tanjung Batu meliputi :
  1. Kelurahan Tanjung Batu;
  2. Desa Tanjung Tambak;
  3. Desa Tanjung Batu Seberang
  4. Desa Tanjung Batu Petai;
  5. Desa Senuro;
  6. Desa Fajar Bulan;
  7. Desa Tanjung Atap;
  8. Desa Sentul;
  9. Desa Burai;
  10. Desa Limbang Jaya;
  11. Desa Tanjung Laut;
  12. Desa Tanjung Pinang;
  13. Desa Sribandung;
  14. Desa Sritanjung dan
  15. Desa Bangun Jaya.
- (2) Batas Kecamatan Tanjung Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

### **Pasal 19**

- (1) Kecamatan Payaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16 dengan Pusat Pemerintahan di Desa Payaraman meliputi :
  1. Desa Payaraman;
  2. Desa Payabesar;
  3. Desa Talang Seleman;
  4. Desa Tebedak;
  5. Desa Lubuk Bandung;
  6. Desa Seri Kembang;
  7. Desa Tanjung Lalang dan
  8. Desa Rengas
- (2) Batas Kecamatan Payaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 20**

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh Camat.

#### **Pasal 21**

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 20 berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluia Sekretariat Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari seorang PNS yang menguasai pengetahuan tehnis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 22**

Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menengani sebagian urusan otonomi daerah.

#### **Pasal 23**

Selain tugas sebagaimana dalam Pasal 22, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoodunasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoodinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- d. mengkoodinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- e. mengkoodinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

#### **Pasal 24**

Camat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23 dibantu oleh perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.

### **BAB IV**

#### **ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Susunan organisasi pemerintah Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan;
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Seksi Pelayanan Umum;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## **BAB V**

### **ESELONERING PADA PEMERINTAH KECAMATAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon III a ;
- (2) Sekretaris Kecamatan adalah jabatan Eselon IV a ;
- (3) Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV a ;

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Pegawai Negeri Sipil yang sampai ditetapkan Peraturan Daerah ini menjabat camat dengan eselon IIIb tetap menjalankan tugas pada eselon tersebut dan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sampai diadakan penyesuaian sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaanya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
Pada tanggal 16 Desember 2005  
**BUPATI OGAN ILIR**

**MAWARDI YAHYA**